

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 803/KM.1/2018 TENTANG

IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK PANATA DAN REKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Panata dan Rekan telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Panata dan Rekan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK PANATA DAN REKAN.

PERTAMA

: Memberikan Izin Usaha kepada Kantor Akuntan Publik Panata dan Rekan yang berbentuk usaha Persekutuan Perdata dan berkedudukan di Jakarta.

KEDUA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
- 3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
- Pemimpin Kantor Akuntan Publik Panata dan Rekan di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018 a.n. MENTERI KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL, ttd.

Dr. HADIYANTO, S.H., LL.M.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

Kepala Kepala Kepala Kepala BIRO UMUM

ARIF BINTARTO YUWONO